

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pedagang kaki lima (PKL) memiliki peran yang sangat penting dalam dinamika ekonomi perkotaan di Indonesia. Kegiatan perdagangan yang mereka lakukan tidak hanya berdampak signifikan pada sektor ekonomi, tetapi juga berpengaruh pada pola tata ruang dan ketertiban sosial di wilayah perkotaan. Namun, keberadaan PKL sering kali menjadi fokus utama dalam upaya menjaga ketertiban dan mengatur ruang publik. Kabupaten Sampang, sebagai salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur, menghadapi tantangan yang serupa dalam mengelola dan mempertahankan keteraturan aktivitas pedagang kaki lima.

Kabupaten Sampang mempunyai ciri khas tersendiri yang mempengaruhi aktivitas PKL di wilayahnya. Dengan jumlah penduduk yang padat dan ruang publik yang terbatas, regulasi dan pengawasan terhadap PKL menjadi permasalahan kompleks. Dalam usaha menjaga ketertiban dan penataan ruang publik, pemerintah daerah mengandalkan peran Satpol PP sebagai penegak aturan. Kota Sampang seringkali dihadapkan dengan masalah kemacetan lalu lintas dan gangguan kendaraan, sebagian besar disebabkan oleh aktivitas PKL yang menggunakan trotoar dan fasilitas umum sebagai tempat berdagang. Meskipun demikian, bagi sebagian masyarakat, PKL dianggap sebagai alternatif untuk mendapatkan

barang dengan harga yang terjangkau.¹

Implementasi tanggung jawab Satpol PP terhadap ketertiban PKL di Kabupaten Sampang seringkali menghadapi kendala dalam optimalisasi. Berbagai faktor seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya koordinasi antar instansi, dan resistensi dari pihak PKL menjadi hambatan utama dalam menjaga ketertiban. Di Indonesia, regulasi terkait pedagang kaki lima umumnya diatur melalui peraturan daerah (Perda) yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat.

Terdapat juga undang-undang yang secara lebih umum mengatur aspek-aspek terkait kegiatan PKL, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.²

Peraturan-peraturan tersebut biasanya mengatur hal-hal seperti lokasi, jam operasional, sanitasi, dan kebersihan pedagang kaki lima. Ada beberapa poin yang biasanya diatur dalam peraturan-peraturan tersebut beserta penjelasannya:

1. Lokasi Penjualan: Pedagang kaki lima biasanya diperbolehkan berjualan di lokasi-lokasi tertentu yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat. Hal ini bertujuan untuk mengatur tata ruang dan menghindari kemacetan serta gangguan terhadap lalu lintas dan

¹ Rian Destiningsih et al., "Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat," *Demographic Research* 29, no. 3 (2020): 1–9, <https://doi.org/10.33366/jisip.v10i3.2313>.

² Destiningsih et al.

ketertiban umum.

2. Jam Operasional: Waktu operasional pedagang kaki lima sering kali diatur untuk menghindari gangguan terhadap lingkungan sekitar, seperti larangan berjualan di malam hari atau di tempat-tempat yang berdekatan dengan tempat ibadah.
3. Sanitasi dan Kebersihan: Pedagang kaki lima diwajibkan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar tempat berjualan mereka. Ini mencakup pengelolaan sampah, pemeliharaan kebersihan makanan, dan penggunaan alat pelindung diri (APD) untuk menghindari kontaminasi.
4. Izin Usaha: Beberapa daerah mungkin mewajibkan pedagang kaki lima untuk memiliki izin usaha atau lisensi tertentu sebelum mereka diizinkan untuk berjualan di suatu lokasi. Ini bertujuan untuk mengontrol jumlah pedagang dan juga untuk memastikan bahwa mereka mematuhi aturan yang telah ditetapkan.

Kegiatan PKL seringkali disoroti dan diatur bahwa aktivitas tersebut tidak sah, bahkan diuraikan dengan jelas mengenai konsekuensi hukumnya. Pasal 37 dari Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 mengatur bahwa setiap individu yang melanggar ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 15 dapat dikenai sanksi berupa pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda hingga Rp. 50.000.000,00).³

Berdasarkan regulasi yang ada, aktivitas PKL yang melakukan kegiatan dagang di tepi jalan dianggap melanggar hukum. Bahkan, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk merumuskan Perda khusus yang mengatur hal ini, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 yang menegaskan koordinasi dalam penataan dan pemberdayaan PKL.⁴ Menurut Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2015 mengenai penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL), serta berdasarkan panduan yang disebutkan dalam Peraturan Bupati Sampang Nomor 3 Tahun 2017 tentang pelaksanaan Perda Nomor 5 Tahun 2013 mengenai penataan dan pemberdayaan PKL, lokasi-lokasi yang dapat ditetapkan untuk kegiatan PKL termasuk:

1. Kawasan Jalan Imam Bonjol;
2. Kawasan Taman Monumen Trunojoyo;
3. Kawasan Jalan Kusuma bangsa;
4. Kawasan lapangan Tenis *Indoor* sisi barat dan sisi timur;
5. Kawasan Jalan Syamsul Arifin.

Dengan adanya regulasi tersebut, diharapkan PKL yang tidak mematuhi peraturan akan lebih cenderung untuk menghentikan aktivitasnya. Hal ini karena pelanggaran terhadap peraturan daerah terkait PKL yang berdagang di pinggir jalan akan berpotensi menghadapi

³ Provinsi Jawa Timur, “Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum”.

⁴ Budi Pramono, “Norma Sebagai Sarana Menilai Bekerjanya Hukum Dalam Masyarakat,” *Perspektif Hukum* 17, no. 1 (2018):

konsekuensi hukum yang serius. Lebih lanjut, keberadaan peraturan daerah ini memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih efektif dalam menerapkan berbagai langkah untuk menangani masalah PKL yang berdagang di pinggir jalan, mulai dari pendekatan pencegahan hingga rehabilitasi.⁵

Kesadaran masyarakat terhadap Perda yang melarang PKL berjualan dipinggir jalan sangat rendah. Kurangnya penegakan hukum dan kejelasan sanksi terhadap aktivitas ini berdampak buruk, memungkinkan praktik tersebut terus berlanjut karena kurangnya penindakan di Kota Sampang. Hal ini menyebabkan pedagang lain ikut bergabung dalam kegiatan tersebut secara bergantian, mengakibatkan citra kota yang bersih dan tertib semakin tercemar.

Lebih lanjut, kegiatan PKL di pinggir jalan juga berkontribusi pada kemacetan di Kabupaten Sampang, karena mengharuskan setiap kendaraan melambat saat melewati area tersebut.⁶

Namun, seringkali tugas penertiban PKL oleh Satpol PP justru memunculkan masalah di kalangan para pedagang sendiri. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pendukung Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan Daerah serta memastikan ketertiban dan ketenangan

⁵ Peraturan Daerah and Kabupaten Sampang, "Peraturan Bupati Sampang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima" 1994 (2013): 1–9.

⁶ Mukti; Su Ritohardoyo Taufik, "Pengaruh Keberadaan Pedagang Kaki Lima Terhadap Lalu Lintas Di Jalan Kh Zaenal Mustofa, Kota Tasikmalaya," *Jurnal Bumi Indonesia* 5, no. 4 (2016): 19.

masyarakat, Satpol PP diharapkan memiliki responsifitas dan kemampuan untuk menciptakan kondisi yang stabil dan terkendali. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bertanggung jawab dalam memelihara ketertiban umum, keamanan, dan kenyamanan masyarakat dengan melakukan berbagai tugas berikut:

1. Penegakan Peraturan Daerah (Perda):
 - Menegakkan berbagai peraturan daerah yang berkaitan dengan ketertiban umum, keamanan, dan ketentraman masyarakat, seperti Perda tentang tata ruang, kebersihan, dan ketertiban berlalu lintas.
2. Pengawasan dan Penindakan Pelanggaran:
 - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda di lapangan.
 - Menindak pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan daerah yang berlaku.
3. Penanganan Demonstrasi dan Kerusuhan:
 - Mengendalikan dan menangani demonstrasi, kerusuhan, dan situasi daruratlainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
4. Penanganan Bencana dan Kedaruratan Sipil:
 - Berperan dalam penanganan bencana alam, kecelakaan, dan situasi daruratlainnya.
 - Melakukan evakuasi, penyelamatan, dan bantuan kepada korban bencana.
5. Pengaturan Lalu Lintas dan Parkir:
 - Mengatur lalu lintas dan parkir di daerah yang menjadi wilayah

tanggungjawabnya.

6. Menegakkan aturan terkait dengan parkir, termasuk penindakan terhadap pelanggaran parkir.

7. Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat

Adapun fungsi Satpol PP adalah sebagai berikut:

1. Preventif:

- Mencegah terjadinya pelanggaran terhadap peraturan daerah dengan melakukan patroli dan pengawasan secara berkala.

2. Represif:

- Bertindak tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dengan memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

3. Koordinasi:

- Berkoordinasi dengan instansi terkait lainnya, seperti kepolisian, TNI, dan instansi pemerintah lainnya dalam menangani situasi tertentu.

4. Penyuluhan dan Sosialisasi:

- Melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya mematuhi peraturan daerah dan aturan-aturan yang berlaku.

Kehadiran Satpol PP dalam fungsi penegakan hukum yang bersifat represif sangat penting bagi suksesnya penerapan prinsip Otonomi Daerah. Mereka bukan hanya diharapkan menjadi penggerak utama dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam menegakkan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Namun, menjalankan tugas utama mereka bukanlah perkara yang mudah,

terutama karena batasan kewenangan represif yang tidak mencakup ranah yudisial. Oleh karena itu, seringkali para aparat ini dihadapkan pada berbagai tantangan saat berinteraksi dengan masyarakat yang memiliki kepentingan khusus, yang pada akhirnya dapat memicu konflik.⁷

Pemerintah Kota Sampang menjalankan kebijakan dengan mengacu pada penerapan Peraturan Daerah (Perda) nomor 7 tahun 2015 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta Peraturan Bupati Sampang nomor 73 tahun 2020 yang mengatur posisi, struktur organisasi, tugas, dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Satpol PP berperan sebagai elemen kunci dalam menjaga ketentraman, ketertiban, dan penerapan aturan daerah di wilayah tersebut. Tanggung jawab Satpol PP meliputi penegakan hukum terhadap PKL yang berdagang di pinggir jalan raya sesuai dengan ketentuan dalam Perda nomor 7 tahun 2015. Selain itu, mereka juga bertugas untuk melakukan pembinaan dan penataan terhadap PKL agar dapat memberdayakan mereka secara optimal. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti teguran, denda, atau bahkan penutupan usaha. Penetapan sanksi tersebut didasarkan pada tingkat pelanggaran dan kebijakan yang diatur oleh pemerintah setempat dalam menegakkan peraturan tersebut.

Salah satu kendala utama dalam penegakan hukum oleh Satpol PP adalah keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya Satpol PP melalui pelatihan

dan pengadaan fasilitas yang memadai. Penegakan hukum yang efektif memerlukan koordinasi yang baik antara Satpol PP dan instansi terkait. Tanpa koordinasi yang memadai, upaya penertiban sering kali tidak berjalan optimal dan menimbulkan ketidakpastian di kalangan PKL. Hal tersebut perlu dibangun mekanisme koordinasi yang jelas dan terstruktur antara Satpol PP dengan instansi lain seperti Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perdagangan, dan pihak kepolisian. Penegakan hukum yang hanya bersifat represif cenderung menimbulkan resistensi dari PKL dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam penertiban PKL. Satpol PP perlu melakukan sosialisasi dan edukasi kepada PKL mengenai pentingnya ketertiban dan peraturan yang berlaku, serta memberikan alternatif solusi yang dapat membantu mereka beradaptasi dengan kebijakan yang ada

Oleh karena itu, riset yang mengeksplorasi "***Efektivitas Penegakan Hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Sampang***" menjadi penting untuk dilakukan. Analisis yang komprehensif terhadap peran Satpol PP, faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab mereka, serta evaluasi terhadap efektivitas langkah- langkah yang diambil oleh Satpol PP akan memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana pengaturan PKL di wilayah tersebut berlangsung.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Efektivitas Peraturan Daerah (Perda) Pasal 15 No.7 tahun 2015 tentang ketertiban umum & ketentuan masyarakat, terkait tata tertib PKL di pinggir jalan raya Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana peran Satpol PP dalam menanggulangi tidak tertibnya PKL di pinggir jalan raya Kabupaten Sampang?

1.3 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 15 dari Peraturan Daerah Kabupaten Sampang yang mengatur tata tertib Pedagang Kaki Lima (PKL), serta untuk mengeksplorasi peran Satpol PP dalam upaya menangani ketidaktaatan PKL di pinggir jalan raya Kabupaten Sampang.

1.4 Kegunaan

Adapun kegunaan penelitian ini:

1. Kegunaan Teoritis

Tambahan informasi mengenai Satpol PP meliputi pengawasan dan penerapan sanksi, serta tanggung jawab mereka dalam konteks kebijakan terkait PKL di Kota Sampang. Hal ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman tentang bagaimana Satpol PP menjalankan tugasnya dalam mengawasi dan memberlakukan sanksi terhadap pelanggaran, serta

bagaimana mereka bertanggung jawab atas implementasi kebijakan terkait PKL di wilayah tersebut.

2. Kegunaan praktis

Diharap bisa memberikan masukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk memperbaiki kebijakan terkait penanganan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Sampang, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas mereka di masa mendatang.

1.5 Keaslian

Agar memudahkan untuk mengetahui penelitian sebelumnya dan penelitian yang akan ditulis, berikut disajikan dalam bentuk tabel. Tabel tersebut memperlihatkan mengenai keaslian penulis dengan penulis sebelumnya sebagai berikut.

Tabel 1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Korelasi Dengan Penelitian Ini
1.	Ahmad, B. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 2018.	Peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam Meningkatkan Ketertiban Pedagang Kaki Lima di Kota Surabaya	Penelitian ini Mengkaji peran Satpol PP dalam meningkatkan ketertiban pedagang kaki lima di Kota Surabaya. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik observasi dan wawancara.	Penelitian ini dapat memberikan pemahaman tambahan tentang implementasi kebijakan Satpol PP terhadap pedagang kaki lima. Korelasi antara penelitian ini dan penelitian sebelumnya dapat membantu memperkuat temuan dan

			Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan SatpolPP berkontribusi signifikan terhadap peningkatan ketertiban pedagang kaki lima	rekomendasi yang diajukan
2.	Wijaya, A. Universitas Brawijaya. 2017	Analisis Implementasi Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima oleh Satpol PP di Kota Malang	Penelitian ini menganalisis implementasi kebijakan penataan pedagang kaki lima oleh Satpol PP di Kota	Penelitian ini dapat memberikan perspektif tambahan tentang implementasi kebijakan terkait

			Malang. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Temuan penelitian menunjukkan adanya kendala dalam implementasi kebijakan dan menyarankan beberapa strategi perbaikan	pedagang kaki lima oleh Satpol PP. Analisis kesamaan dan perbedaan Antara implementasi kebijakan di dua lokasi yang berbeda a dapat menjadi landasan untuk memberikan rekomendasi yang lebih beragam
--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah suatu kegiatan akademis yang menggunakan metode, sistematika, dan pemikiran tertentu untuk menyelidiki satu atau beberapa aspek hukum tertentu dengan tujuan menganalisisnya secara mendalam. Selain itu, metode ini bertujuan untuk menemukan solusi atas permasalahan yang muncul dalam konteks yang diselidiki.

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian yang fokus pada analisis data lapangan untuk memahami implementasi dan efek dari ketentuan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dengan kata lain, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kondisi aktual yang terjadi dalam masyarakat guna menggali fakta-fakta dan data yang relevan dengan tujuan penelitian.⁷

Penelitian ini merupakan inisiasi pertama penulis dalam bidang penelitian, dengan fokus pada studi kasus yang terjadi di Kabupaten Sampang. Pendekatan yang diadopsi dalam penelitian ini adalah metode empiris, yang diperkuat dengan analisis normatif melalui telaah peraturan perundang-undangan terkait ketertiban pedagang kaki lima.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *sosial-legal*

⁷ S.D.S.M.Soerjono, ‘*Penelitian Yuridis Normatif*,’ (2006). Jakarta : Rajawali Pers, 2015

approach yang merupakan metode penelitian yang menggabungkan aspek-aspek hukum dengan konteks sosial di mana hukum tersebut beroperasi. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan normatif, tetapi juga bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam masyarakat. Dengan demikian, pendekatan sosial legal tidak hanya melihat hukum sebagai teks atau dokumen, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang hidup dan dinamis.

Pendekatan ini penting karena memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas hukum dalam praktik. Dalam penelitian ini, pendekatan sosial legal digunakan untuk menganalisis bagaimana peraturan daerah tentang penertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sampang diterapkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), serta bagaimana peraturan tersebut diterima dan dipatuhi oleh para pedagang kaki lima dan masyarakat secara umum.

Pendekatan sosial legal mencakup beberapa langkah berikut:

Pengumpulan Data Kualitatif dan Kuantitatif: Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak terkait, termasuk anggota Satpol PP, pedagang kaki lima, dan warga setempat. Data kuantitatif dapat berupa statistik pelanggaran, jumlah operasi penertiban, dan data lain yang relevan.

Observasi Langsung: Melakukan observasi langsung di lapangan untuk melihat bagaimana penegakan hukum dilakukan dan bagaimana reaksi dari para pedagang kaki lima serta masyarakat. Observasi ini

membantu untuk memahami dinamika sosial yang mempengaruhi penegakan hukum.

Studi Dokumen: Menganalisis dokumen-dokumen hukum seperti peraturan daerah, kebijakan penertiban, dan laporan kegiatan Satpol PP. Studi dokumen ini penting untuk memahami kerangka hukum yang mengatur penertiban pedagang kaki lima.

Analisis Interdisipliner: Menggabungkan perspektif hukum dengan teori-teori sosial untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan. Pendekatan ini membantu untuk memahami hubungan antara hukum dan masyarakat serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data. Pertama, saya akan melakukan observasi di lokasi-lokasi di Kabupaten Sampang di mana pedagang kaki lima beroperasi. Melalui observasi ini, penulis akan memahami secara langsung bagaimana interaksi antara pedagang kaki lima, masyarakat, dan Satpol PP.

Kedua, penulis akan melakukan wawancara dengan anggota Satpol PP yang bertugas dalam penegakan peraturan terkait pedagang kaki lima, serta dengan para pedagang kaki lima dan pihak terkait lainnya di Kabupaten Sampang. Wawancara mendalam ini akan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang pengalaman, pandangan, dan persepsi mereka terhadap implementasi tanggung jawab Satpol PP.

Terakhir, penulis juga akan menggunakan studi dokumen sebagai pelengkap dari metode observasi dan wawancara dalam penelitian ini. Dokumentasi adalah teknik yang penulis gunakan untuk menganalisis data yang terkait dengan dokumen tertulis seperti buku, majalah, peraturan, dan sebagainya.

Dengan kombinasi dari ketiga teknik pengumpulan data ini, penulis berharap dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang dinamika dan tantangan yang dihadapi dalam menjaga ketertiban pedagang kaki lima di Kabupaten Sampang.

1.6.4 Metode Analisis Data

Dalam proses penelitian, analisis data memiliki peran yang sangat penting dan kritis. Untuk melakukan analisis data dengan baik, penulis menggunakan berbagai teknik yang sesuai dengan konteks penelitian:

1. Reduksi Data

Untuk menyederhanakan dan memfokuskan data lapangan yang diperoleh dengan cermat, diperlukan analisis data yang disebut sebagai reduksi data. Reduksi data adalah proses memilih, menyoroti, dan menggabungkan elemen-elemen penting dari data kasar yang telah dikumpulkan selama penelitian lapangan. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi yang lebih padat dan relevan dengan fokus penelitian, sambil mengeliminasi atau mengurangi detail-detail yang tidak esensial. Dengan menggunakan reduksi data, peneliti dapat mengidentifikasi tema-tema utama dari data yang relevan dengan tujuan penelitian. Proses ini

memungkinkan peneliti untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan terfokus dari hasil pengamatan lapangan, memudahkan interpretasi, dan mencegah redundansi dalam penyajian hasil.⁸

Sebagai contoh, dari hasil wawancara dengan anggota Satpol PP, beberapa tema utama yang muncul adalah tantangan dalam penegakan peraturan terhadap pedagang kaki lima, strategi yang digunakan Satpol PP untuk menjaga ketertiban, serta persepsi pedagang kaki lima terhadap tindakan Satpol PP. Narasi dari wawancara dengan responden, seperti "Menurut Bapak Andi, salah satu anggota Satpol PP, "Kami sering menghadapi kesulitan dalam menertibkan pedagang kaki lima karena mereka kerap berpindah tempat dan kembali berdagang setelah kami pergi", dapat diintegrasikan dalam reduksi data untuk memberikan konteks dan bukti empiris terhadap temuan penelitian

2. Penyajian Data

Penyajian data melibatkan transformasi informasi ke dalam format seperti matriks, grafik, jaringan, atau bagan, dll. Tujuannya adalah untuk mengintegrasikan informasi yang tersusun secara sistematis sehingga peneliti dapat dengan mudah memahami dan menganalisis data, tanpa kehilangan diri dalam kerumitan data mentah. Penyajian data juga akan mencakup analisis terhadap dasar hukum yang relevan dengan penelitian ini, termasuk Peraturan Daerah (Perda) No. 7 Tahun 2015 tentang

⁸ Budiyono Budiyono, "Pelaksanaan Fungsi Pengawasan DPRD Terhadap Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Good Governance," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v7no1.368>.

Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Sampang. Perda ini menjadi landasan hukum utama dalam menegakkan ketertiban pedagang kaki lima (PKL) oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), sehingga relevan untuk dianalisis dalam konteks penelitian ini:

3. Penarikan Kesimpulan

Pada akhir penelitian kualitatif, penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap penting yang melibatkan identifikasi temuan baru dalam bentuk deskripsi yang jelas tentang objek penelitian. Temuan tersebut dapat mencakup hubungan kausal atau interaktif, hipotesis, atau teori yang muncul dari analisis data. Proses penarikan kesimpulan dan verifikasi ini memerlukan peneliti untuk memastikan bahwa makna dan kebenaran dari kesimpulan yang diperoleh telah disetujui oleh subjek penelitian. Dengan menjelaskan data yang telah dikumpulkan, verifikasi dapat dilakukan dengan cepat untuk memastikan keakuratan dan relevansi kesimpulan dengan konteks penelitian.⁹ Dengan memasukkan analisis Perda No. 7 Tahun 2015, hasil penelitian dapat mengevaluasi bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan oleh Satpol PP dalam menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta dampaknya terhadap penertiban PKL di Kabupaten Sampang. Evaluasi ini mencakup analisis terhadap keberhasilan dan kendala yang dihadapi dalam penerapan peraturan tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan di masa mendatang.

⁹ Destiningsih et al., “Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat.”

Tabel 2 Wawancara dengan Responden

Responden	Isi Wawancara	Hasil Wawancara
PKL	Apakah sarana yang disediakan pemerintah sudah mencukupi pada PKL? Apa faktor yang memaksa PKL untuk berjualan di tempat yang dilarang?	“masih terdapat kekurangan yang signifikan yang perlu diatasi untuk memenuhi kebutuhan ini secara lebih baik”. “Kurangunya fasilitas yang memadai dan alternatif lokasi berjualan yang disediakan oleh pemerintah”.
Masyarakat	Apakah dengan adanya PKL dapat membantu kebutuhan atau tidak? Dampak negatif dengan adanya PKL?	“Gampang cari berbagai makanan dengan harga yang murah”. Tempat menjadi kumuh dan macet serta kurang bisa menggunakan trotoar yang semestinya”.
Dishub	Apa tanggapannya mengenai ketertiban PKL oleh Satpol PP	“Kami menyadari pentingnya penertiban PKL oleh Satpol PP dan

	tersebut? Apa evaluasi dalam menghadapi tantangan PKL yang melanggar?	terus berusaha untuk meningkatkan efektivitasnya melalui berbagai upaya dan pendekatan yang lebih baik”. “Kami akan terus berupaya sebaik mungkin menghadapi tantangan yang dihadapi dalam penertiban PKL yang melanggar peraturan, serta menciptakan lingkungan yang lebih tertib dan nyaman bagi masyarakat”.
Satpol PP	Apa tantangan dan kendala yang dihadapi ketika menghadapi PKL yang melanggar aturan? Evaluasi seperti apa yang harus dilakukan ke depan?	“Beberapa langkah strategis telah diusulkan, antara lain penegakan hukum yang lebih tegas dan konsisten, peningkatan koordinasi antar instansi, serta

		penguatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya PKL”.
--	--	--